

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*sosio legal*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari informan sebagai sumber pertama.¹ Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.² Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menjabarkan, dan menganalisis implikasi akibat hukum dari suatu perbuatan yang melawan hukum perdata.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis tentang pola tingkah laku serta reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini,

¹Suteki Taufani Galang, *Metodologi Penulisan Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 3 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 140.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

³Gisni Halipah, Bintang Timur Pratama, dkk. Dani Fajar Purnama, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Serambi Hukum* 6, no. 1 (2023): h. 139, file:///C:/Users/USER/Downloads/923-File%20Utama%20Naskah-2074-1-10-20230814.pdf. Diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pukul 10.20 WITA.

⁴Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 23–24.

pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengetahui bagaimana poligami berdampak pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial keluarga.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi spesifik yang diambil penulis ialah Banjarmasin Timur. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Banjarmasin Timur memiliki karakteristik sosial di mana nilai-nilai agama dan adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, norma sosial seringkali lebih dominan daripada norma hukum formal, terutama dalam praktik perkawinan, termasuk poligami. Oleh karena itu, Banjarmasin Timur merupakan lokasi yang ideal untuk mengamati bagaimana norma sosial berinteraksi atau bahkan berbenturan dengan hukum negara dalam kasus poligami.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian menurut Moeliono yang dikutip dari Ema Sumiati adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran penelitian.⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melaksanakan poligami. Sedangkan objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah perubahan pola interaksi yang terjadi dalam sebuah keluarga sebagai dampak dari adanya poligami.

⁵Ema Sumiati, “Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), h. 61.

⁶Supriyati, *Metodelogi Penulisan* (Bandung: Labkat Press, 2015), h. 44.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan.⁷ Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama yaitu 8 orang dari 4 keluarga yang melaksanakan poligami, meliputi identitas informan seperti nama, umur, alamat, rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

Sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data untuk penulisan.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu suami, istri dan/atau anak keluarga yang melaksanakan poligami.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan publikasi yang dapat dijadikan referensi penelitian di antaranya Al-Qur'an dan Hadis, karya tulis ilmiah penelitian akademisi, jurnal-jurnal serta buku-buku kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *interview* atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 187.

⁸Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁹ Teknik wawancara dalam penelitian dilakukan menggunakan pedoman wawancara guna memperoleh data yang didapat dari hasil tanya jawab terbuka maupun tertutup secara lisan dengan sumber data.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk memanifestasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan teknik sebagai berikut :

- a) *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan rumusan masalah yang dibuat.
- b) *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.¹⁰
- c) *Matriks*, yakni tabel klasifikasi yang digunakan oleh penulis agar mempermudah analisis data hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif

⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Rinerka Cipta, 2008), h. 127.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menelaah temuan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang ada.

3. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan dalam pedoman karya ilmiah yang telah ditentukan dan arahan dari dosen pembimbing hingga dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang siap dimunaqasyahkan.